



P U T U S A N
NOMOR : PUT/70-K/PM.II-09/AD/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERRY UJANG LISTIAWAN.**
Pangkat/Nrp : Prada/31040136480382.
Jabatan : Terdakwa Mudi
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 14 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam Jln. Menado No. 4 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Maret 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam III/Slw selaku Anku Nomor : Skep/04/III/2007 tanggal 10 Maret 2007, dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Rindam III/Slw selaku Anku Nomor : Skep/07/III/2007 tanggal 23 Maret 2007.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-22/A-15/IV/2007 tanggal 5 April

Memperhatikan :

- . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam selaku Papera Nomor : Skep/15/IV/2007 tanggal 24 April 2007.
- . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/109/K/AD/II-09/V/2007, tanggal 29 Mei 2007.
- . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/70/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/70/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
- . Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/109/K/AD/II-09/V/2007, tanggal 29 Mei 2007, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis pada pokoknya Oditor Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan potong masa penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan...

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
Barang : 1 (satu) buah gelas (dalam keadaan pecah), dirampas untuk dimusnahkan.
Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/WS/III/2007, tanggal 9
Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung an. Sdr. Usman Permana yang ditanda
tangani oleh dr. Wikarta S.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Caesar Palace Jln. Braga Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007, sekira pukul 00.15 wib didepan Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Kopda Cahyono, setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace.

. Bahwa sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa ikut berjoged bergabung dengan pengunjung yang lain, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdri. Cici yang sedang berjoget dengan Saksi-1 Sdr. Usman Permana tetapi Sdri. Cici tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa memukul tubuh Saksi-1 satu kali karena merasa belum puas Terdakwa mengambil gelas yang berada diatas meja dilemparkan ketubuh Saksi-1 hingga pecah, lalu pecahan gelas tersebut diambil oleh Terdakwa dipukulkan kebagian belakang kepala, muka dan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka-luka sebagai berikut :
- Luka sayat dibelakang kepala kiri ukuran 3 x 1,5 cm dan 1 x 0,5 x 0,5 cm.
 - Luka sayat dibelakang kepala kanan ukuran 6 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm.
 - Luka sayat di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm x 0,2 cm.
 - Luka robek di tangan kiri ukuran 2 x 2 x 0,2 cm.

Luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda keras tajam, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/W.S/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta S.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 Maret 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Caesar Palace Jln. Braga Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata di

Kodam IV/Diponegoro...

Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinastis di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007, sekira pukul 00.15 wib di depan Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Kopda Cahyono, setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace.

Bahwa sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa ikut bergabung dengan pengunjung yang lain, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdr. Cici yang sedang berjoget dengan Saksi-1 Sdr. Usman Permana tetapi Sdr. Cici tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa memukul tubuh Saksi-1 satu kali karena merasa belum puas Terdakwa mengambil gelas yang berada diatas meja dilemparkan ketubuh Saksi-1 hingga pecah, lalu pecahan gelas tersebut diambil oleh Terdakwa dipukulkan kebagian belakang kepala, muka dan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami :
- Luka sayat dibelakang kepala kiri ukuran 3 x 1,5 cm dan 1 x 0,5 x 0,5 cm.
 - Luka sayat dibelakang kepala kanan ukuran 6 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm.
 - Luka sayat di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm x 0,2 cm.
 - Luka robek di tangan kiri ukuran 2 x 2 x 0,2 cm.

Luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda keras tajam, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/W.S/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta Saksi, namun tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana digambarkan dan diancam dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : USMAN PERMANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Sep-tember 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kebon Kawung No. 24 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan Saksi mengenal Terdakwa ini saat di Diskotik Caesar Palace tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Maret 2007 jam 12.00 wib malam hari dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ini anggota TNI dan kejadian waktu itu di dalam Diskotik Caesar Palace saat Saksi sedang joget di Diskotik Caesar Palace dengan Cici lalu Terdakwa menarik Cici kemudian Saksi tarik Cici lagi, tapi waktu itu Terdakwa marah pada Saksi.

3. Terdakwa waktu memukul Saksi dan kena pipi Saksi lalu Saksi membalas pukulan Terdakwa tapi Terdakwa memukul Saksi lagi dan mengenai kepala Saksi dan akibat pukulan Terdakwa kepala Saksi luka robek dan dihait.

4. Akibat di pukul Terdakwa itu mempengaruhi aktifitas, Saksi jadi sering pusing selama lebih kurang satu minggu dan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas Saksi selama itu.

5. Terdakwa...

5. Terdakwa memukul Saksi pakai tangan kanannya dan Saksi juga membalas memukul juga dengan tangan dan selain memukul Terdakwa juga melempar Saksi dengan gelas dan mengenai Saksi sampai Saksi mengalami luka di bagian kepala Saksi sampai Saksi di jahit hingga Saksi dua minggu istirahat tidak bekerja di Stasiun Kereta Api.

6. Setelah kejadian itu Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa lagi pada waktu datang ke rumah Saksi membawa uang pengobatan dan Saksi diberi uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk pengobatan.

7. Jadi luka yang di kepala Saksi itu, kena lemparan gelas oleh Terdakwa dan selain kepala, bagian tangan Saksi juga kena pecahan gelas itu.

8. Bahwa yang membuat onar duluan di Diskotik Caesar waktu itu adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Usman Permana** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Juli 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kebon Kawung N0. 24 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa dan waktu kejadian itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi melihat waktu Terdakwa memukul Usman Permana (Saksi-1) memukul Saksi-1, 2 (dua) kali dengan memakai tangan kena bagian pipi dan kepala dan Saksi lihat Saksi-1 terjatuh.

3. Saksi kenal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 adalah teman kerja Saksi di Stasiun Kereta Api dan Saksi-1 itu mulai aktifitas lagi setelah tiga minggu kemudian.

4. Sdri. Cici itu adalah teman Saksi yang Saksi kenal di Diskotik Caesar Palace dan Saksi kenal baru dua minggu namun Saksi tidak tahu Sdri. Cici ini sudah punya pacar apa belum.

5. Sebelum terjadi keributan Saksi minum dan karaokean dan Saksi tidak melihat Terdakwa ini minum-minuman dan mabok namun Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini memukul Saksi-1 hanya yang membuat keributan pertama kali adalah Terdakwa.

6. Saksi melihat Terdakwa ini melempar gelas pada kepala Saksi dan melihat keadaan tersebut Saksi bersama teman-teman yang lain berusaha melerai lalu membawa Saksi-1 ke RS.Kebon Jati Bandung.

. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka pada bagian kepalanya sampai dijahit dan Saksi-1 tidak bisa bekerja selama dua minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NURJAMAN** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 April 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kebon Kawung Gg. Marjuk blk No. 17 Rt.01 Rw.05 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat kejadian itu Saksi ada didalam Diskotik Caesar, bersama dengan Saksi 1 (Sdr. Usman Permana) dan Saksi duduk dibelakang Saksi-1 hingga Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dua kali dengan memakai tangan.

3. Pada...

3. Pada waktu itu Saksi lihat Saksi-1 (Usman Permana) sedang berjoget dengan Sdri. Cici kemudian Saksi lihat Terdakwa marah-marah dan mengambil gelas diatas meja dan dilemparkan ke Saksi-1 sedang-kan Sdri. Cici itu adalah teman Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ini marah-marah dan melempar gelas pada Saksi-1 dan dalam pengantarnya Terdakwa itu kena ke kepala Saksi-1 sehingga gelas itu jatuh dan pecah.

5. Saksi melihat Terdakwa ini memukul Saksi-1 dengan gelas yang sudah pecah dan di tangkis oleh Saksi-1 dengan tangannya sehingga tangan Saksi-1 juga luka dan Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala dan pada saat Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Saksi berusaha meleraikan.

6. Peristiwa itu terjadi tanggal 9 Maret 2007 sekira jam 01.00 wib dan Saksi lihat waktu itu Saksi-1 mengalami luka sobek di bagian kepalanya dan selain di kepala Saksi lihat Saksi-1 juga mengalami luka lecet pada pipi kanannya.

7. Saksi berangkat ke Diskotik Caesar Palace dengan teman-teman Saksi dan yang duluan membuat onar di Diskotik Caesar itu adalah Terdakwa.

8. Saksi yang membawa Saksi-1 yang sedang luka itu ke Rumah Sakit untuk berobat ke Rumah Sakit Kebon Jati Bandung untuk dilakukan pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SENO ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Tegal, 5 Mei 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Braga No. 128 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Maret 2002, sekira pukul 01.00 wib dan pada saat kejadian Saksi berada di Diskotik Caesar dan Saksi sebagai Security.

3. Prosedur kalau anggota masuk ke Diskotik itu mereka masuk tidak bayar tapi cuma mengisi buku identitas Saksi yang telah kami sediakan sedangkan Terdakwa tidak mengisi buku.

4. Pada waktu itu Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi-1 dengan mengenakan pecahan gelas dan akibat pukulan Terdakwa itu Saksi-1 mengalami luka robek di bagian kepalanya tapi Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya perkara itu dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Saksi-1

5. Pada awalnya sebelum kejadian itu Saksi lihat Terdakwa maupun Saksi-1 itu sama-sama berjoged didepan dan Saksi lihat Saksi-1 itu berjoget dengan seorang cewek yang kemudian dikenal cewek itu bernama Cici.

6. Menurut Saksi akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini pengunjung di Diskotik Caesar jadi tidak nyaman dan Saksi sebagai Security di Diskotik itu kalau terjadi keributan yang dilakukan oleh anggota TNI Saksi telepon ke kesatuan anggota yang berbuat keributan itu.

7. Saksi tidak melihat ada orang lain lagi selain Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan pada Saksi-1 itu dan waktu itu Saksi sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depan pintu masuk dan sebagai Security di Diskotik itu Saksi membawa Terdakwa ke Pos Keamanan.go.id

8. Saksi melaporkan kejadian itu pada kesatuan Terdakwa hanya melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :...

Saksi-5 :

Nama lengkap : CAHYONO ; Pangkat/Nrp : Kopda/31960583031074 ; Jabatan : Ta Dodikjur ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 15 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan ; Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Menado No. 4 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat kejadian itu Saksi ikut masuk di diskotik itu dan kejadiannya waktu itu Saksi ketemu dengan Terdakwa berpakaian preman didepan Diskotik Caesar dan sat out Saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan setelah berbicara kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam Diskotik Caesar.

3. Bahwa tujuan Saksi datang ke Diskotik Caesar hanya untuk mencari hiburan dan pada waktu masuk Saksi dan Terdakwa tidak mengisi buku identitas yang disediakan anggota di Security dan Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa datang ke Diskotik Caesar Palace itu.

4. Pada saat didalam Diskotik Caesar itu Saksi dan Terdakwa duduk sendiri-sendiri dan Saksi melihat pada waktu Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 walau agak jauh jaraknya.

5. Pada saat didalam Diskotik itu Saksi dan Terdakwa tidak minum-minuman keras dan Saksi tidak melihat Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabok dan Saksi ketemu Terdakwa sekitar jam 00.15 wib.

6. Saksi dan Terdakwa tidak janji sebelumnya selanjutnya Saksi pernah melihat Terdakwa itu ber-joget didalam diskotik itu sekira jam 01.30 wib namun tidak pernah melihat Terdakwa ini melakukan ke-ributan didalam diskotik dan Saksi tidak mengetahui sebenarnya tentang keributan yang terjadi di Diskotik Caesar itu.

7. Pada saat Terdakwa melakukan keributan di Diskotik Caesar itu saat keributan itu jarak Saksi agak jauh dari Terdakwa.

8. Sebelum masuk ke Diskotik itu Saksi dan Terdakwa sempat minum minuman keras didepan Diskotik itu tapi Terdakwa tidak dan Saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa ini punya cewek di Diskotik Caesar itu dan Saksi tahunya saat Terdakwa dibawa di kantor Security.

9. Pada saat Terdakwa berada di Diskotik itu Saksi tidak tahu Terdakwa ini berbuat keributan karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membuktikan keberanggotaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada.

2. Terdakwa pergi ke Diskotik Caesar Palace pada tanggal 9 Maret 2002 kira-kira pukul 01.00 wib dan tujuan Terdakwa datang ke Diskotik Caesar Palace itu hanya untuk mencari hiburan.

3. Terdakwa bertemu dengan Kopda Cahyono (Saksi-5) di Diskotik Caesar itu dan Terdakwa tidak janjian sebelumnya dengan Saksi-5 dan saat bertemu itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa sama-sama masuk ke dalam Diskotik Caesar itu.

4. Pada awalnya Terdakwa hanya bermaksud untuk mencari makan tapi setelah lewat di depan Diskotik Caesar itu Terdakwa ketemu dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke Diskotik Caesar.

5. Pada...

5. Pada waktu didalam Diskotik Caesar itu Terdakwa tidak minum-minuman keras hanya Terdakwa didalam Diskotik Caesar itu memukul muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan.

6. Terdakwa memukul Saksi-1 karena waktu itu saat Saksi-1 berjoget dengan Sdri. Cici dan Terdakwa mendekati Sdri. Cici tapi Sdri. Cici tetap kembali berjoget dengan Saksi-1 dan sehingga Sdri. Cici Terdakwa tarik tapi Saksi-1 tidak terima.

7. Bahwa motivasi Terdakwa menarik Sdri. Cici itu karena Terdakwa ingin berjoget dengan Sdri. Cici dan Terdakwa ingin mengambil Sdri. Cici dari Saksi-1 pada waktu itu Saksi-1 melarang Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dan yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa.

8. Terdakwa tahu bahwa memukul muka itu adalah suatu penganiayaan dan Terdakwa memukul Saksi-1 itu sebanyak satu kali dan Saksi membalas pukulan Terdakwa itu dan selain memukul, Terdakwa juga me-lempar Saksi-1 dengan gelas dan mengenai kepala Saksi-1 hingga mengeluarkan darah karena luka robek dan Saksi 1 tidak bisa menjalankan pekerjaan sampai dua minggu dan Terdakwa tidak punya hak untuk memukul Saksi-1 itu.

9. Bahwa yang telah Terdakwa lakukan pada Saksi-1 sebagai rasa tanggung jawab Terdakwa Terdakwa telah mendatangi Saksi-1 dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi 1 mau menerima uang bantuan pengobatan dari Terdakwa itu.

10. Terdakwa tidak ada diperintah oleh Saksi-5 untuk datang ke Diskotik Caesar itu karena sebelumnya sudah pernah kenal dengan Sdri. Cici itu sedangkan Terdakwa pertama kenalnya dengan Sdri. Cici di Kosambi.

11. Terdakwa memukul Saksi-1 karena waktu itu Saksi-1 gagal dengan Sdri. Cici dan Saksi-1 me-nyenggol Terdakwa hingga Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai pipinya dan melempar dengan gelas satu kali kena kepala Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Terdakwa baru pertama kali ini masuk Diskotik ini namun sudah sering masuk Diskotik Caesar Palace pada waktu joget itu Saksi tidak sambil minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang : - 1 (satu) buah gelas (dalam keadaan pecah).

Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/WS/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung an. Sdr. Usman Permana yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta S. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada.

. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2007 sekira pukul 00.15 wib di depan Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 (Kopda Cahyono), setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace.

3. Bahwa benar sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung Terdakwa ikut berjoged bergabung dengan pengunjung yang lain, selanjutnya Terdakwa mendekati Sdr. Cici yang sedang berjoget dengan Saksi-1 (Sdr. Usman Permana) tetapi Sdr. Cici tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa memukul tubuh Saksi-1 satu kali karena merasa belum puas Terdakwa mengambil gelas yang berada diatas meja dilemparkan ketubuh Saksi-1 hingga pecah, lalu pecahan gelas tersebut diambil oleh Terdakwa dipukulkan kebagian belakang kepala, muka dan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa...

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 mengalami :

- Luka sayat dibelakang kepala kiri ukuran 3 x 1,5 cm dan 1 x 0,5 x 0,5 cm.

- Luka sayat dibelakang kepala kanan ukuran 6 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm.

- Luka sayat di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm x 0,2 cm.

- Luka robek di tangan kiri ukuran 2 x 2 x 0,2 cm.

Luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda keras tajam, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/W.S/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta S.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang di-susun secara primer subsider, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Ferry Ujang Listiawan dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 310401-36480382.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber-tanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Primer "Penganiayaan" dan Subsidaire : "Penganiayaan Ringan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 sekira pukul 00.15 wib pergi ke Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung...

Bandung Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 (Kopda Cahyono), setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace.

2. Bahwa perbuatan sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa dan Saksi-5 masuk kedalam Diskotik Caesar Palace Jl. Braga Bandung, Terdakwa ikut



berjoged bergabung dengan pengunjung yang lain, dan selanjutnya terdakwa mendekati Sdr. Cici yang sedang berjoged dengan Saksi-1 (Sdr. Usman Permana) tetapi karena Sdri. Cici tidak menghiraukan Terdakwa membuat Terdakwa menjadi marah dan cemburu, lalu Terdakwa dengan sengaja memukul muka Saksi-1, 1 (satu) kali karena merasa belum puas Terdakwa mengambil gelas yang berada diatas meja dilemparkan ketubuh Saksi-1 hingga pecah, lalu pecahan gelas tersebut diambil oleh Terdakwa dipukulkan kebagian belakang kepala, muka dan tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tanpa hak membuat luka badan orang lain.

Pengertian Tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada ijin atau melawan hukum sedangkan *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul orang lain (Saksi-1) adalah perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk memukul muka Saksi-1 apalagi melemparnya dengan gelas padahal antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan apapun sehingga perbuatan Terdakwa dinilai telah melanggar hak subyektif Saksi -1.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi-1 mengalami :

- Luka sayat dibelakang kepala kiri ukuran 3 x 1,5 cm dan 1 x 0,5 x 0,5 cm.
- Luka sayat dibelakang kepala kanan ukuran 6 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm.
- Luka sayat di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm x 0,2 cm.
- Luka robek di tangan kiri ukuran 2 x 2 x 0,2 cm.

Luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda keras tajam, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/W.S/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta S.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat luka orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dimotivasi karena Terdakwa merasa tersinggung dan cemburu dengan Saksi-1, saat Terdakwa menarik Sdri. Cici untuk berjoged namun Sdri.Cici tidak mau.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena mendatangi tempat terlarang bagi anggota TNI dan Terdakwa dipengaruhi minuman keras sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya serta rendahnya disiplin Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di Diskotik Caesar Palace yang dilakukan oleh anggota TNI yang masih Taja, kerap terjadi dan beberapa perkaranya telah disidangkan namun hukuman yang pernah dijatuhkan kepada pelaku tidak menjadikan mereka jera bahkan dilakukan berulang oleh anggota dari satuan yang sama, oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus para Dansat.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat terlarang bagi TNI dan setelah minum-minuman keras.
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : - 1 (satu) buah gelas (dalam keadaan pecah), adalah gelas yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi-1, oleh karena itu Majelis perlu menentukan statusnya dirampas untuk di-musnahkan.

Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/WS/III/2007, tanggal 9 Maret

2007 dari RS Kebon Jati Bandung an. Sdr. Usman Permana yang ditanda tangani oleh dr. Wikarta

Saksi, adalah bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FERRY UJANG LISTIAWAN PRADA NRP. 31040136-480382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Barang bukti (satu) tugu gelas (dalam keadaan pecah), dirampas untuk dimusnahkan.
 Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 35/RSK/UGD/W.S/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 dari RS Kebon Jati Bandung an.Sdr. Usman Permana yang ditandatangani oleh Dr.Wikarta S, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, SH NRP. 11980024280972 dan Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

ttd

ttd

VENTJE BULO, SH
SH
MAYOR LAUT (KH) NRP12481/P
NRP. 520883

TRI ACHMAD B,
KAPTEN SUS

PANITERA

ttd

AHMAD EFENDI, SH
LETTU CHK NRP. 110200028609

salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

AHMAD EFENDI, SH
LETTU CHK NRP. 110200028609